



**P U T U S A N**  
**Nomor 194/Pid.B/2020/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **Bambang Triyono bin Suyitno**;  
Tempat lahir : Klaten;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 21 Juni 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Ngemplak, Rt. 018 / Rw. 011, Desa  
Canan, Kecamatan Wedi, Jawa Tengah;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Triyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Triyono dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari besi warna ungu;
- 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari kayu;
- 1 (satu) ekor burung Sirtu warna hijau;
- 1 (satu) ekor burung Love Bird warna biru mangsi;

Dikembalikan kepada Saksi Ristamaji;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan plat AD 2249 SH beserta kunci kontaknya dengan kondisi sepeda motor selebor depan pecah dek sebelah kanan depan dan belakang pecah kap lampu (totok) dengan pecah;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 2 (dua) buah kantong terbuat dari kertas warna coklat (longsong);
- 2 (dua) utas tali rafia warna hitam dengan panjang masing-masing kurang lebih 45 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Bambang Triyono bin Suyitno pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 02.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di teras rumah saksi RISTAMAJI Dusun Lanteng II Rt.02, Desa Selopamiro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN. Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. AD 2249 SH melihat dua sangkar burung yang diagantungkan di atap teras rumah saksi Ristamaji. Lalu terdakwa berhenti mematikan sepeda motor dan menuntun sepeda motor masuk ke pekarangan rumah saksi Ristamaji yang berbatasan dengan selokan dan pagar hidup dari tanaman serta sebelah timur berbatasan dengan pondasi rumah sebelahny. Supaya mudah melarikan diri maka sepeda motor terdakwa parkirkan menghadap jalan raya, lalu terdakwa tanpa seijin saksi Ristamaji mengambil satu sangkar warna burung yang terbuat dari besi warna ungu yang didalamnya ada Burung Love Bird warna biru dan satu sangkar burung dari kayu warna coklat yang didalamnya ada Burung Sirtu warna hijau dari atap teras rumah saksi Ristamaji kemudian dibawa ke samping kanan rumah. Selanjutnya Burung Love Bird warna biru dan Burung Sirtu warna hijau terdakwa keluarkan dari sangkarnya lalu terdakwa masukkan ke dalam longsong dan terdakwa ikat dengan tali rafia yang sudah terdakwa siapkan. Setelah selesai mengikatnya tiba-tiba saksi Suwardi dengan lampu senter yang dibawanya menyorot muka terdakwa sambil berteriak "Siapa Itu ?!", sehingga membuat terdakwa kaget dan langsung berlari membawa satu longsong berisi Burung Love Bird dan melompati pagar besi pembatas menuju sepeda motor. Lalu saksi Suwardi mengejar terdakwa sambil berteriak-teriak "Maling-maling" kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motornya bermaksud melarikan diri namun dicegat dicegat oleh saksi Suwardi. Karena panik terdakwa menabrak saksi Suwardi hingga terdakwa jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya begitu juga dengan satu longsong yang berisi Burung Love Bird yang tadi terdakwa bawa. Karena sudah banyak warga yang datang lalu terdakwa melarikan diri ke arah samping rumah saksi Ristamaji namun terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan kemudian Petugas Polsek Imogiri datang membawa terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ristamaji mengalami kerugian kurang-lebih sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN. Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ristamaji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tinggal di Dusun Lanteng II, Rt. 02, Desa Selopamiro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul;
  - Bahwa rumah Saksi menghadap utara di depan rumah Saksi terdapat jalan raya dan diantara jalan raya dan rumah Saksi berbatasan dengan selokan dan pagar hidup dari tanaman, sebelah timur rumah Saksi terdapat tebing sebelah barat berbatasan dengan rumah Sdr. Triyono yang di batasi oleh pondasi dan belakang rumah Saksi terdapat tebing;
  - Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) ekor burung Love bird warna biru mangsi di dalam sangkar besi warna ungu dan 1 (satu) ekor burung Sirtu warna hijau dalam sangkar dari kayu yang biasanya Saksi gantung di teras depan rumah Saksi;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekira pukul 02.30 Wib, Saksi terbangun dari tidur karena Saksi merasakan ada gempa bumi, dan pada saat Saksi akan sholat sunat, Saksi mendengar orang berteriak maling-maling di depan rumah Saksi;
  - Bahwa kemudian Saksi langsung keluar dari rumah dan Saksi melihat Saksi Suwardi dalam posisi terjatuh tertimpa sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan Saksi melihat Terdakwa juga dalam posisi terjatuh dan berusaha bangkit;
  - Bahwa kemudian Saksi menghampiri Saksi Suwardi dan bertanya kepada Saksi Suwardi ada apa, kemudian Saksi Suwardi menunjuk Terdakwa sambil berteriak maling;
  - Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa lonsong yang berisi 2 (dua) ekor burung peliharaan Saksi, akan tetapi pada saat Terdakwa kabur, Terdakwa hanya membawa 1 (satu) ekor burung saja sementara 1 (satu) ekor burung peliharaan yang lainnya ditaruh di sebelah timur rumah Saksi;
  - Bahwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Imogiri;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN. Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil burung peliharaan milik Saksi tersebut;
  - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan, Saksi menerangkan kenal dengan barang bukti tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
2. **Suwardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Lanteng II, Rt. 02, Desa Selopamiro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul;
  - Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Saksi Ristamaji;
  - Bahwa Saksi Ristamaji memiliki 2 (dua) ekor burung peliharaan yang biasanya di gantung di teras depan rumah Saksi Ristamaji;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, sekira pukul 02.30 Wib, terjadi gempa bumi sehingga Saksi dan keluarga Saksi keluar dari rumah dan karena takut ada gempa susulan maka Saksi dan keluarga Saksi tidur di teras rumah Saksi;
  - Bahwa kemudian Saksi mendengar suara sepeda motor dari arah panggang melintas di depan rumah Saksi dan berhenti yang mana Saksi menjadi curiga dan Saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuntun sepeda motor masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Ristamaji;
  - Bahwa kemudian Terdakwa menurunkan 2 (dua) sangkar burung yang digantung diteras rumah Saksi Ristamaji dan membawa 2 (dua) sangkar burung tersebut ke sebelah timur rumah Saksi Ristamaji;
  - Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Saksi mengambil senter dan kantong kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) ekor burung peliharaan milik Saksi Ristamaji dan Terdakwa memasukan 2 (dua) ekor burung peliharaan milik Saksi Ristamaji ke dalam longsong;
  - Bahwa Saksi mendekati Terdakwa dan bertanya siapa itu, yang mana Terdakwa kaget dan berusaha kabur dengan membawa 1 (satu) longsong berisi burung kemudian Saksi berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak maling-maling;
  - Bahwa Terdakwa berusaha lari dengan sepeda motornya dan Saksi berhasil mencegat Terdakwa kemudian Terdakwa menambrak Saksi dan Saksi melemparkan kantong ke arah Terdakwa sehingga Saksi dan Terdakwa sama-sama terjatuh;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN. Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Imogiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil burung peliharaan milik Saksi Ristamaji tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan, Saksi menerangkan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa kebingungan mencari uang untuk membayar uang sekolah anak Terdakwa yang sudah menunggak selama 4 (empat) bulan dan akan segera menerima rapor;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil burung peliharaan milik orang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa membeli 2 (dua) longsong di toko burung;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa pamit kepada Istri Terdakwa akan ronda malam di kampung, kemudian sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa pergi mencari burung yang akan diambil dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor AD 2249 SH menyusuri jalan sambil melihat teras rumah yang ada sarung burung;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) sangkar burung yang tergantung di teras rumah kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor dan menuntun sepeda motor Terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menurunkan sangkar burung yang berisi 1 (satu) ekor burung Love bird warna biru dan 1 (satu) ekor burung Sirtu warna hijau dan Terdakwa membawa 2 (dua) sangkar burung tersebut ke samping rumah dan mengeluarkan 2 (dua) ekor burung tersebut dari sangkar dan memasukan 2 (dua) ekor burung tersebut ke dalam longsong dan ditali dengan tali rafia yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa kemudian datang Saksi Suwardi membawa senter dan menyorot muka Terdakwa sambil berteriak siapa itu yang membuat Terdakwa menjadi kaget sehingga Terdakwa langsung lari dan hanya sempat membawa 1 (satu) longsong berisi burung dengan melompat pagar besi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN. Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke sepeda motor Terdakwa sementara Saksi Suwardi berteriak “maling-maling”:

- Bahwa Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor dan pada saat Terdakwa akan pergi berhasil dicegat oleh Saksi Suwardi kemudian Terdakwa menabrak Saksi Suwardi sehingga Terdakwa dan Saksi Suwardi sama-sama terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Imogiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil burung peliharaan milik Saksi Ristamaji tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan, Terdakwa menerangkan kenal dengan barang bukti tersebut;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari besi warna ungu;
- 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari kayu;
- 1 (satu) ekor burung Sirtu warna hijau;
- 1 (satu) ekor burung Love Bird warna biru mangsi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan plat AD 2249 SH beserta kunci kontaknya dengan kondisi sepeda motor selebor depan pecah dek sebelah kanan depan dan belakang pecah kap lampu (totok) dengan pecah;
- 2 (dua) buah kantong terbuat dari kertas warna coklat (longsong);
- 2 (dua) utas tali rafia warna hitam dengan panjang masing-masing kurang lebih 45 cm;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkannya Pasal 363 ayat (1) Ke-3e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

- Pencurian;
- Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Tempat Kediaman atau Pekarangan Tertutup Yang Diatasnya Terdapat Tempat Kediaman, Dilakukan Oleh Seseorang Yang Berada Disana Tanpa Sepengetahuan atau Bertentangan Dengan Keinginan Orang Yang Berhak;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN. Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Tentang Unsur “Pencurian”;**

Menimbang, bahwa Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pemberatan dari tindak pidana Pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu dengan menggunakan interpretasi sistematik maka unsur “Pencurian” dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah diartikan sebagai suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu haruslah dibuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- Barang Siapa;
- Mengambil Barang;
- Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
- Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut;

## **Tentang Sub Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yaitu Bambang Triyono Bin Suyitno, yang dalam persidangan identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Barangsiapa”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;

## **Tentang Sub Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN. Btl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 02.45 Wib, telah mengambil 1 (satu) ekor burung Love bird warna biru dan 1 (satu) ekor burung Sirtu warna hijau yang terletak di teras rumah Saksi Ristamaji di Dusun Lanteng II, Rt. 02, Desa Selopamiro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, perbuatan mana merupakan rangkaian perbuatan yang telah memenuhi kriteria dari definisi “Mengambil” karena dengan perbuatannya tersebut, terdakwa telah nyata-nyata memindahkan penguasaan 1 (satu) ekor burung Sirtu warna hijau dan 1 (satu) ekor burung Love Bird warna biru mangsi dari penguasaan Saksi Ristamaji pada penguasaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan saksi-saksi dan Terdakwa dan setelah Majelis Hakim melihat dan mengamati barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang dihubungkan dengan kriteria “Barang” diatas, maka melihat dari jenisnya, 1 (satu) ekor burung Sirtu warna hijau dan 1 (satu) ekor burung Love Bird warna biru mangsi tersebut memiliki nilai ekonomis yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ristamaji mengalami kerugian sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan kriteria dari definisi “Barang” sudah terpenuhi pada 1 (satu) ekor burung Sirtu warna hijau dan 1 (satu) ekor burung Love Bird warna biru mangsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil 1

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN. Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ekor burung Sirtu warna hijau dan 1 (satu) ekor burung Love Bird warna biru mangsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur: “Mengambil Sesuatu Barang”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”;

## **Tentang Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa “Orang Lain” disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini bahwa 1 (satu) ekor burung Sirtu warna hijau dan 1 (satu) ekor burung Love Bird warna biru mangsi yang Terdakwa ambil di teras rumah Saksi Ristamaji adalah milik Saksi Ristamaji sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur Mengambil Sesuatu Barang diatas bahwa 1 (satu) ekor burung Sirtu warna hijau dan 1 (satu) ekor burung Love Bird warna biru mangsi yang diambil oleh Tedakwa tersebut berada di dalam sangkar di gantung di teras rumah Saksi Ristamaji di Dusun Lanteng II, Rt. 02, Desa Selopamiro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa karena 1 (satu) ekor burung Sirtu warna hijau dan 1 (satu) ekor burung Love Bird warna biru mangsi tersebut berada di dalam sangkar digantung di teras rumah Saksi Ristamaji, maka bisa dipastikan bahwa 1 (satu) ekor burung Sirtu warna hijau dan 1 (satu) ekor burung Love Bird warna biru mangsi yang berada di dalama sangkar di gantung di teras rumah Saksi Ristamaji tersebut merupakan milik Saksi Ristamaji dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain”, telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”;

## **Tentang Unsur “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”;**

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN. Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit.*, hlm. 597);

Menimbang, bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *In casu* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*);

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Sirtu warna hijau dan 1 (satu) ekor burung Love Bird warna biru mangsi di dalam sangkar burung yang digantung di teras rumah Saksi Ristamaji sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur “Mengambil Sesuatu Barang” dan unsur “Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain” diatas, jelas telah memenuhi kriteria dari “Memiliki” yang telah diuraikan sebelumnya, karena menurut hukum untuk dapat mengambil 1 (satu) ekor burung Sirtu warna hijau dan 1 (satu) ekor burung Love Bird warna biru mangsi di dalam sangkar di teras rumah Saksi Ristamaji tersebut hanyalah bisa dilakukan oleh seorang pemilik yang sah atas 1 (satu) ekor burung Sirtu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN. Btl



warna hijau dan 1 (satu) ekor burung Love Bird warna biru mangsi tersebut atau seseorang yang telah menerima kuasa dari pemilik dari 1 (satu) ekor burung Sirtu warna hijau dan 1 (satu) ekor burung Love Bird warna biru mangsi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “Mengambil Sesuatu Barang”, sub unsur “Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain” dan sub unsur “Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum” yang ketiganya merupakan unsur yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur : “Pencurian” pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Tempat Kediaman atau Pekarangan Tertutup Yang Diatasnya Terdapat Tempat Kediaman, Dilakukan Oleh Seseorang Yang Berada Disana Tanpa Sepengetahuan atau Bertentangan Dengan Keinginan Orang Yang Berhak”;

**Tentang Unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Tempat Kediaman atau Pekarangan Tertutup Yang Diatasnya Terdapat Tempat Kediaman, Dilakukan Oleh Seseorang Yang Berada Disana Tanpa Sepengetahuan atau Bertentangan Dengan Keinginan Orang Yang Berhak”;**

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Pekarangan Tertutup Yang Diatasnya Terdapat Tempat Kediaman Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Berada Disana Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berhak” karena lebih tepat dan sesuai diterapkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan yang dimaksud dengan “Malam” adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN. Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Berada Disana” adalah yang berada di tempat terjadinya tindak pidana (*ibid*, hlm. 42);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi (*Arrest Hoge Raad tanggal 27 Juni 1927, NJ 1927, halaman 946, W. 11724*) pengertian dari “Orang Yang Berhak” diartikan sebagai setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup (*ibid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Menimbang, bahwa berdasarkan sejarah terbentuknya Pasal 363 ayat (1) ke 3e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka yang dimaksud dengan “Pekarangan Tertutup” ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya (P.A.F. Lamintang, Drs, S.H., *Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 42);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung Sirtu warna hijau dan 1 (satu) ekor burung Love Bird warna biru mangsi di dalam sangkar milik Saksi Ristamaji yang digantung di teras depan rumah Saksi Ristamaji di Dusun Lanteng II, Rt. 02, Desa Selopamiro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul dengan melihat dari waktu pelaksanaan, pengambilan 1 (satu) ekor burung Sirtu warna hijau dan 1 (satu) ekor burung Love Bird warna biru mangsi di dalam sangkar tersebut dilakukan antara pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 02.45 Wib waktu mana telah memenuhi kriteria “Malam” sebagaimana ditentukan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Sirtu warna hijau dan 1 (satu) ekor burung Love Bird warna biru mangsi dalam sangkar di gantung di teras rumah Saksi Ristamaji, dilihat dari tempat Terdakwa melakukan pencurian sebagaimana diuraikan diatas maka kriteria “Pekarangan Tertutup” telah terpenuhi pada lokasi rumah Saksi Ristamaji tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Pencurian 1 (satu) ekor burung Sirtu warna hijau dan 1 (satu) ekor burung Love Bird warna biru mangsi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Ristamaji selaku

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN. Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik dari 1 (satu) ekor burung Sirtu warna hijau dan 1 (satu) ekor burung Love Bird warna biru mangsi tersebut, hal mana didukung oleh fakta hukum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada "Malam" hari, oleh karena itu terbukti Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Sirtu warna hijau dan 1 (satu) ekor burung Love Bird warna biru mangsi tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Ristamaji sebagai orang yang berhak atas 1 (satu) ekor burung Sirtu warna hijau dan 1 (satu) ekor burung Love Bird warna biru mangsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut "Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Tempat Kediaman Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Berada Disana Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berhak";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik "Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Tempat Kediaman Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yang Berada Disana Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Berhak", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari besi warna ungu;
- 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari kayu;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN. Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor burung Sirtu warna hijau;
- 1 (satu) ekor burung Love Bird warna biru mangsi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ristamaji maka dikembalikan kepada Saksi Ristamaji;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan plat AD 2249 SH beserta kunci kontaknya dengan kondisi sepeda motor selebor depan pecah dek sebelah kanan depan dan belakang pecah kap lampu (totok) dengan pecah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) buah kantong terbuat dari kertas warna coklat (longsong);
- 2 (dua) utas tali rafia warna hitam dengan panjang masing-masing kurang lebih 45 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan;

Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merencanakan perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN. Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat *preventif, korektif* dan *edukatif*;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta Peraturan Perundang-Undangan Lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Triyono bin Suyitno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari besi warna ungu;
  - 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) ekor burung Sirtu warna hijau;
  - 1 (satu) ekor burung Love Bird warna biru mangsi;Dikembalikan kepada Saksi Ristamaji;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan plat AD 2249 SH beserta kunci kontaknya dengan kondisi sepeda motor selebor depan pecah dek sebelah kanan depan dan belakang pecah kap lampu (totok) dengan pecah;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 2 (dua) buah kantong terbuat dari kertas warna coklat (longsong);
  - 2 (dua) utas tali rafia warna hitam dengan panjang masing-masing kurang lebih 45 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN. Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari : Jumat, tanggal 23 Oktober 2020, oleh kami Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Koko Riyanto, S.H., M.H dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Muhammad Awab Abdullah S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Ahmad Ali Fikri Pandela, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

**Koko Riyanto, S.H.,M.H.**

**Sri Wijayanti Tanjung, S.H.**

Hakim Anggota 2

**Sigit Subagiyo, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Awab Abdullah, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN. Btl